

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA
BISNIS RITEL SYARIAH MINI MARKET 212 MART
BANDAR SETIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

FRITA NABILA PUTRI

NPM: 1601280029



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS RITEL
SYARIAH MINI MARKET 212 MART BANDAR SETIA**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

FRITA NABILA PUTRI
NPM: 1601280029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mo increase your success by increasing
your intelligence

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Frita Nabila Putri
Npm : 1601280029
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bismis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah


Isra Hayati, S.Pd, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Frita Nabila Putri
Npm : 1601210029
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel
Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 15 Juli 2020

Fembimbing Skripsi



Drs. Sarwo Edi, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kepada kedua orang tua. Ayahanda Zufri yang telah mensupport, mendukung dan mengerahkan segala tenaga untuk studi putrimu, seta Ibunda Mashita Juliana yang selalu mendoakan kebaikan dan memberikan ridho demi kelancaran segala urusan putrimu.*
- 2. Seluruh keluarga besar baik dari ayah maupun ibu.*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frita Nabila Putri

Npm : 1601280029

Fakultas : Agama Islam


Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia**”, benar-benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2020

Yang menyatakan:



Frita Nabila Putri
NPM.1601280029



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah
MiniMarket 212 Mart Bandar Setia

Oleh:

Frita Nabila Putri

1601280029

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 06 Juli 2020

Pembimbing


Drs. Sarwo Edir, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

Nomor : Istimewt
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 06 Juli 2020

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Frita Nabila Putri** yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah MiniMarket 112 Mart Bandar Setia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Sarwo Edli, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

NAMA MAHASISWA : Frita Nabila Putri
NPM : 1601280029
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Senin, 10 Agustus 2020
WAKTU : 09.00WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Sri Sudiarti, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Unggul, Berdas & Terpecaya
Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Fonem kosonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan waw	Ai	A dan I
	fathah dan waw	Au	A dan U

Contoh:



Kataba: كاتبا

Fa'ala : فعل

Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāla: قال

Ramā: رام

Qīla: قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudāh al-atfāl - raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة نهارم نورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعيم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Frita Nabila Putri, NPM 1601280029, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah MiniMarket 212 Mart Bandar Setia, Pembimbing Dr. Sarwo Edi, MA

Penelitian dengan judul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah MiniMarket 212 Mart Bandar Setia. Penelitian ini mengangkat perumusan masalah yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah mini market 212 Mart Bandar Setia dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di Mini Market 212 Mart Bandar Setia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil data yang diperoleh peneliti di analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada mini market 212 mart Bandar setia terlihat dalam beberapa aspek yaitu aspek pelayanan, produk, pemasaran dan aspek tolong menolong. Dimana pada keempat aspek tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam prinsip-prinsip syariah maupun nilai-nilai islam dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Muamalah, Prinsip-Prinsip Syariah, Mini Market Syariah

ABSTRACT

Frita Nabila Putri, NPM 1601280029, analysis on the application of Sharia principles in Syariah retail business Convenience Stores 212 City Mart Setia, mentor Dr. Sarwo Edi, MA

Research with the title of the implementation of sharia principles in sharia retail business at Convenience Stores 212 City Mart. This research raised the formulation of the problem that is how the application of Sharia principles in retail business Syariah Mini Market 212 City Mart and this research aims to know how the application of Sharia principles applied at the Mini Market of 212 Mart Bandar Setia.

This research is a type of field research with a qualitative approach. The data collection techniques used are observations, interviews and documentation. This research performs analysis of the data in the can of the research results. Further results of data obtained researchers in the analysis using descriptive analysis. The results of the research obtained is that the application of Sharia principles on the 212 Mart mini Market loyal cities are seen in some aspects, namely aspects of service, products, marketing and aspects please help. In which the four aspects do not disregard things forbidden and banned in the principles of Sharia and Islamic values in the versed.

Keywords: Muamalah, Sharia Principles, Minimarket

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia”**.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulis dalam penyusunan skripsi tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena itu dengan segenap keredahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yakni kepada:

1. Ayahanda tercinta Zufri dan ibunda tersayang Ainun Mardiah yang sangat penulis cinta dan sayangi
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Isra Hayati S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Azhari. S selaku Kepala Toko Minimarket 212 Mart Bandar Setia dan seluruh staf karyawan Minimarket 212 Mart Bandar Setia.

7. Seluruh staf dosen pengajar dan biro akademik fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kakanda Penulis Frinanta Ananda dan Febri Romadhan Adinda Penulis Sahira Anisa
9. Teman Dima Yulia dan Mela Yolanda yang senantiasa menemani

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa penulisannya. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa/I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

Penulis

FRITA NABILA PUTRI
NPM. 1601280029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Bisnis Ritel Syariah	5
1. Pengertian Bisnis	5
2. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah	5
3. Ciri dan Karakter dari Bisnis Syariah	6
4. Bisnis Ritel	9
5. Bisnis Ritel Syariah	10
B. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah	10
1. Pengertian Penerapan Prinsip Syaria	11
2. Prinsip dalam Ekonomi Islam	12
3. Prinsip – Prinsip Bisnis Syariah	19
4. Etika Bisnis Syariah	22
C. Kajian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Rancangan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Kehadiran Penelitian	36

D. Tahapan Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. DESKRIPSI PENELITIAN	42
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Bandar Setia Sejahtera mendirikan 212 Mart.....	42
2. Visi dan Misi	43
3. Lokasi Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212	43
4. Struktur Organisasi	43
5. Gambaran Lokasi	46
B. Temuan Penelitian	46
C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Bisnis Syariah dan Bisnis Konvensional.....	7
Tabel 2.2	Etika Bisnis	22
Tabel 2.3	Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang diteliti dengan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak usaha atau bisnis yang menerapkan prinsip syariah yaitu usaha ritel dalam bentuk pasar modern. Maka, tidak sedikit pasar modern atau minimarket yang mulai menerapkan prinsip - prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.

Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pembisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip *al-iḥ* (berbuat kebaikan), prinsip *al- Ma 'ūliyah* (*accou tability*, pertanggungjawaban), prinsip *al- i y h*, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran. Dari prinsip-prinsip syariah diatas, maka prinsip-prinsip syariah secara umum dapat diartikan sebagai segala sumber daya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah Swt.¹

Pada Minimarket 212 Mart Bandar Setia yang menggunakan konsep syariah didalamnya yaitu dengan memperjual belikan barang-barang berlabel halal, tidak mendistribusikan produk yang dilarang oleh syariat Islam. Dan dalam penerapannya baik dari aspek produk, pelayanan, pemasaran, etika bisnis yang dilakukan, maupun sistem kerjasama dan bagi hasil tentu harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa melanggar larangan dalam syariah.

Mini Market 212 Mart diresmikan pada tanggal 28 Desember 2019 dan beralamatkan di Jl. Pengabdian, Desa No.4, Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037. Lokasi dari minimarket 212 Mart Bandar Setia cukup strategis berada di jalan raya yang ramai pengendara

¹ Rika Adriani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sehingga dapat mempermudah konsumen mengenal minimarket 212 Mart Bandar Setia . Minimarket 212 Mart Bandar Setia menjual produk-produk halal, *food court*, dll.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada minimarket 212 mart Bandar Setia dikarenakan masih adanya komplain atau kritik oleh konsumen pada pelayanan yang dilakukan karyawan, kurangnya pantauan dan pembekalan terhadap akhlakul kharimah ataupun sopan santun karyawan, kurangnya penekanan dalam melaksanakan ibadah dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada mini market 212 mart Bandar Setia dengan mengangkat judul “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI MINIMARKET 212 MART BANDAR SETIA**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Masih adanya komplain atau kritik oleh konsumen pada pelayanan yang dilakukan karyawan, misalnya harga yang tidak sesuai pangsa pasar
2. Kurangnya pantauan dan pembekalan terhadap akhlakul kharimah ataupun sopan santun karyawan
3. kurangnya penekanan dalam melaksanakan ibadah dengan tepat waktu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah “Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Bandar Setia ?”.

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada minimarket 212 Mart Bandar Setia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperdalam wawasan peneliti tentang bisnis ritel berbasis syari'ah dan Memberikan masukan kepada pihak mini market untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam penerapan prinsip syari'ah khususnya di minimarket 212 Mart Bandar Setia.

2. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana evaluasi dan sebagai acuan agar selalu meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan untuk kedepannya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat digunakan sebagai parameter untuk memilih barang atau jasa berkonsep syariah yang berkualitas baik sesuai syariah Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdapat sub bab, dengan harapan agar pembahasan dapat terungkap secara rinci dan teratur. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dari pembasan secara detail yang akan digunakan dalam penelitian serta kejian penelitian terdahulu

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, defenisi operasional, data, sumber data, teknik pengupulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berisi tentang hasil analisis dari penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Bandar Setia.

2. Hasil Pembahasan Penelitian

Hasil pembahasan ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian analisis penerapan prinsip-prinsip syaria pada minimarket 212 Mart Bandar Setia

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bisnis Ritel Syariah

1. Pengertian Bisnis

Bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.

Menurut Hughes dan Kapoor *business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society or within an industry*. Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industry. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka *entrepreneur* harus mengkombinasikan empat maca sumber yaitu *material, human, financial*, dan informasi.²

2. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah

Bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis di mana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah islam sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapat ridha-nya. Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah merupakan bisnis yang berlandaskan syariah islam, di mana semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama islam (halal dan haram). Dalam bisnis islam, semua hasil usaha yang telah dilakukan selalu mengingat dan

² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 21

menyerahkan kepada Allah Ta'ala.³ Selain itu bisnis syariah juga memiliki arti yaitu serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya.⁴ Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah.

3. Ciri dan Karakter dari Binis Syariah

- a. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seseorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (*tahqiqul manath*) terhadap praktik bisnis yang sah dan yang salah. Di samping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (*tahqiqul hukmi*).
- b. Selalu berpijak pada nilai-nilai *ruhiyah*. Nilai *ruhiyah* adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluk) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan napas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud, yaitu pada aspek: (1) Konsep, (2) Sistem yang diberlakukan, (3) Pelaku (Personal).
- c. Praktik bisnis sesuai syariah yang benar. Dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara aturan syariah Islam dan praktik bisnis yang dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material tetapi sangat mempertimbangkan praktik bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariah Islam.
- d. Berorientasi pada ibadah kepada Allah Ta'ala. Orientasi ini didapatkan dengan menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai lading ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Ta'ala. Hal ini terwujud jika bisnis atau apa pun yang kita lakukan selalu mendasar pada aturan-Nya yaitu syariah Islam.

³ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 07

⁴ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 11.

Bisnis berbasis syariah berbeda dengan bisnis berbasis konvensional. Berikut tabel perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional.⁵

Tabel 2.1
Perbedaan Bisnis Syariah dengan Bisnis Konvensional

Bisnis Syariah	Karakteristik Bisnis	Bisnis Konvensional
Akidah islam (nilai-nilai transendental)	Asas	Sekulerisme (nilai-nilai materialisme)
Dunia – akhirat	Motivasi	Dunia
Profit, zakat dan benefit (non materi) pertumbuhan, keberlangsungan keberkahan	Orientasi	Profit pertumbuhan keberlangsungan
Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
Maju dan produktif, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Sikap mental	Maju dan produktif sekaligus konsumtif konsekuensi aktualisasi diri
Cakap dan ahli di bidangnya konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Keahlian	Cakap dan ahli di bidangnya konsekuensi dari motivasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
Terpercaya dan bertanggung jawab tujuan tidak menghalalkan segala cara	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik capital) tujuan menghalalkan segala cara

⁵ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Peningkatannya* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 29

Halal	Modal	Halal dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	Sumber Daya Manusia	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal
Halal	Sumber Daya	Halal dan haram
Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Manajemen Strategi	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	Manajemen Operasional	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan transaksi bisnis dengan bagi hasil	Manajemen Keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan transaksi bisnis dengan bunga
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Manajemen Pemasaran	Pemasaran menghalalkan segala cara
SDM professional dan berkepribadian islami, SDM adalah pengelola bisnis SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah	Manajemen SDM	SDM profesional, SDM adalah factor produksi SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan

Gambaran tabel di atas menunjukkan, bahwa bisnis islami selalu dikendalikan oleh syariah. Syariah sebagai etika dalam kerangka ekonomi dan

bisnis Islam harus selalu menonjol. Dengan demikian, bisnis yang dikendalikan oleh syariah, ia bertujuan mencapai empat hal utama, yaitu (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.

Bisnis islami dikendalikan oleh aturan syariah, seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-islami tidak memerhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuantujuan bisnis.⁶

4. **Bisnis Ritel**

Kata ritel berasal dari bahasa Perancis, *ritellier*, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha ritel atau eceran (*retailing*) dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

Ritel jugamerupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untukpenggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga.⁷ Bisnis Ritel merupakan suatu bisnis menjual barang dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau pengguna akhir lainnya.⁸ Bisnis ritel atau penjual eceran mencakup segala kegiatan yang dilakukan untuk menjual barang atau jasa langsung pada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, bukan untuk usaha.⁹

Bisnis retail merupakan jenis bisnis dimana produk yang ditawarkan adalah dipakai hingga oleh konsumen akhir atau kebanyakan barang yang dijual

⁶ *Ibid*, h.81

⁷ Sudjana dan Nana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 19

⁸ Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta:ANDI PUBLISHER,2008), h.101

⁹ Philip Kotler, *Marketing*, (Herujati Purwoko), Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1997), 305.

adalah bersifat *consumer goods*.¹⁰ Untuk jenis produk tertentu memiliki tingkat kadaluarsa yang lebih singkat dari beberapa produk. Barang yang diperjualbelikan pada bisnis ini seperti bahan sembako, produk kecantikan, dan sayur-mayur, dan sebagainya.

Pembisnis yang bergerak dibidang ini membuka tempat usahanya mulai dari yang kecil hingga yang besar atau mulai dari toko kelontong, minimarket hingga supermarket. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bisnis ritel adalah suatu bisnis menjual barang produk dan jasa pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

5. Bisni Ritel Syariah

Bisnis ritel syariah adalah suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir yang kegiatannya adalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada perseorangan maupun rumah tangga, dimana cara menggunakan harta dan cara memperoleh harta yang mereka dapatkan sesuai dengan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan al- Sunnah. Konsumen akhir berkedudukan sebagai *any user* (pengguna akhir) seperti individu atau rumah tangga.

Dalam Islam, terdapat larangan dalam menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Hal tersebut diatas menjelaskan mengenai konsep ritel. Dalam Islam terdapat larangan menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki sebelum akad. Hendaknya si penjual menjamin ketersediaan barang yang dijualnya tersebut di tempatnya, baik di toko, di gudang, maupun di *show roomnya*. Kemudian jika terdapat pembeli, maka penjual dapat menegosiasikannya dengan pembeli tersebut terkait dengan sistem pembayaran yang akan digunakan baik secara *cash* maupun tempo.¹¹

B. Penerapan prinsip-prinsip syariah

Pada dasarnya ajaran Islam memuat tiga pilar substansial yaitu akidah, ibadah dan akhlaq. Islam adalah agama fitrah, yang diturunkan Allah sebagai

¹⁰ Irham Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandunng: Alfabeta, 2016), h.431.

¹¹ Rika Adriani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

agama petunjuk dan pengarah bagi manusia untuk menjalankan agama yang benar. Secara fitrah juga manusia dilahirkan dengan pembawaan karakter dan keyakinan yang bersifat monoteisme atau mengesakan Allah, yang kemudian berimbis pada bentuk peribadatan atau penghambaan kepada Nya, lalu berujung pada terbentuknya akhlaqul karimah yang dapat membawa kedamaian dan kasih sayang bagi alam semesta atau yang biasa dikenal dengan sebutan rahmatan lil'alamin.¹²

1. Pengertian Penarapan Prinsip Syariah

Penerapan prinsip syariah terdiri dari tiga suku kata yaitu penerapan, prinsip dan syariah dimana masing-masing kata tersebut memiliki arti yaitu pertama adalah Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan.¹³ Sedangkan menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini berarti pelaksanaan.¹⁴ Kedua adalah Prinsip menurut kamus besar bahasa Indonesia prinsip artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir.¹⁵ Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.¹⁶

Dan ketiga adalah Syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang secara bahasa jalan menuju sumber air, ini pula dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁷ Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pembisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip *al-iḥ* (berbuat kebaikan), prinsip *al- Ma 'ūliyah* (*accou tability*, pertanggungjawaban), prinsip *al- i y h*, prinsip keseimbangan, dan prinsip

¹² Tim DPPAI, Pilar Substansial Islam, Cetakan Ketiga, DPPAI UII, Yogyakarta, 2016, hlm.10

¹³ WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975) ,hlm. 1059.

¹⁴ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Arloka, 2005),hlm. 312.

¹⁵ [www.https://kbbi.web.id/prinsip](https://kbbi.web.id/prinsip). Diakses pada 22 Februari 2020

¹⁶ [www. https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip](https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip). diakses pada 22 Februari 2020.

¹⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah ,2005 cet. I.),hlm. 168

kejujuran dan kebenaran. Dari prinsip-prinsip syariah diatas, maka prinsip-prinsip syariah secara umum dapat diartikan sebagai segala sumber daya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah Swt.¹⁸

2. Prinsip dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan agama islam setiap insan dan berhak mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui aktivitas ekonomi. Meski demikian, semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat islam. Kondisi ini tentu tidak terlepas pula dari tingkat keimanan seseorang. Sebab, keimanan seseorang sangat memengaruhi dan memegang peranan penting dalam menjalani perekonomian secara islam. Terdapat beberapa hal prinsip dalam Sistem Ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yakni:

1) Harta diperoleh yang menyangkut kepemilikan (al-milkiyah)

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa berbagai jenis sumber daya yang ada dipandang sebagai pemberian atau amanah Allah Ta'ala kepada insan. Dengan demikian, setiap insan harus memanfaatkannya secara optimal dan efisien dalam memproduksi, guna memenuhi kesejahteraan untuk diri sendiri maupun orang lain secara bersama. Namun, yang terpenting adalah bahwa setiap kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.

Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api". Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara.

Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan aset dan faktor produksi. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Rika, *Ibid*, h.35-36.

kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara batil, apalagi usaha tersebut dapat menzalimi dan menghancurkan masyarakat.

Dengan demikian, kekuatan sekaligus penggerak utama ekonomi islam adalah kebersamaan dan kerja sama. Seseorang muslim, baik ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, dalam menjalani aktivitasnya harus berpegang pada tuntunan Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Kepemilikan kekayaan pribadi seorang muslim harus berperan sebagai model prouktif yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lapangan usaa produktif dan pada akhirnya mampu meningkatkan laju pertumbuhan produk nasional.²⁰

2) Pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fill milkiyah*)

Ajaran islam mencela dan melarang perdangangan yang tidak jujur atau penipuan, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk deskriminasi dan penindasan. Dengan demikian, setiap individu pelaku ekonomi dituntut atau harus mampu menjalankan system syariat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena di akhirat nanti semua perilaku dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azzawajalla. Seperti diuraikan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁹ Q.S. An-Nisaa 04:29.

²⁰ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 02 -03

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

131. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.²¹

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan uang dari harta pokok atau modal. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba. Dengan demikian, setiap pinjaman yang mengharuskan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan uang berdasarkan jumlah pinjaman tersebut merupakan riba.

Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis.

Untuk memastikan bahwa praktik dan aktivitas keuangan atau bisnis kita tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka seseorang Muslim/muslimah harus mempelajari ketentuan dan ilmu Sistem Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas bisnis. Di sisi tak kalah pentingnya adalah diharapkan setiap lembaga syariah membentuk Dewan Syariah. Dewan ini ahli hukum Islam yang bertindak sebagai auditor dan penasihat yang independen.

Aturan tegas mengenai investasi beretika harus dijalankan.

²¹ Q.S. Ali Imran 03:130-131.

Karena dalam ekonomi Islam dijelaskan etika dalam melakukan usaha bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Seorang Muslim/muslim dan lembaga keuangan syariah tidak boleh mendanai aktivitas atau bisnis lain yang mengandung unsur haram, seperti perdagangan minuman keras, obat-obatan terlarang atau daging babi.

Selam lembaga keuangan syariah juga didorong untuk memprioritaskan produksi barang-barang primer untuk memenuhi kebutuhan umat. Dalam ekonomi Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, melarang secara tegas segala bentuk perjudian QS Al-Maaidah: 90-91.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²²

Al-Qur'an menggunakan kata maysir untuk perjudian, berasal dari kata *usr* (kemudahan dan kesenangan), penjudi berusaha mengumpulkan harta tanpa kerja. Saat ini istilah itu diterapkan secara umum pada semua bentuk aktivitas judi. Selain mengharamkan judi, Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

²² Q.S. Al-Maaidah 05:90-91.

Ekonomi Islam menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis, semua tindakan yang mengarahkan permainan judi harus dilarang.²³

- 3) Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas)

Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi harta kekayaan terdapat dalam hukum syariah Islam yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (contohnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (contohnya jual-beli dan ijarah).

Namun demikian, perbedaan potensi individu terkait kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, dapat menyebabkan perbedaan distribusi harta kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi harta kekayaan.

Kemudian kesalahan tersebut akan terjadi harta kekayaan hanya beredar pada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbun harta, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syariah islam melarang berputarnya kekayaan hanya di antara orang-orang kaya, namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah Swt, berfirman *QS Al-Hasyr [59]: 7* :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya

²³ *Ibid*, h.03-04

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Di samping itu, syariah Islam juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. QS At-Taubah [9]: 34.

Seorang Muslim/muslimah yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan salah satu alat atau cara dalam mendistribusikan sebagian kekayaan orang kaya (sebagai kewajiban atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang yang berhak menerimanya.

Di antaranya orang fakir dan miskin dan orang-orang lain yang membutuhkan. Dengan zakat tersebut dapat membantu orang yang tidak mampu secara materi dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Zakat merupakan kewajiban membayar sebagian dari harta yang telah mencapai jumlah tertentu (nisab).

Zakat tersebut merupakan salah satu instrumen keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Maksud keadilan dan kesetaraan adalah setiap orang harus memiliki peluang yang sama. Namun bukan berarti bahwa mereka harus sama.. atau sama-sama kaya. Negara Islam wajib menjamin to kebutuhan minimal warga negaranya, dalam bentuk sand papan, perawatan kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya QS Al-Mujadilah[58]: 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَدْنُوا فَأَدْنُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani perbedaan sosial dalam masyarakat dan agar kaum muslimin menerima perbedaan dalam kehidupan sosial dan materil.²⁴

3. Prinsip-prinsip Bisnis Syariah

Prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.²⁵ Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶ Prinsip bisnis syariah adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam mengelola bisnis dengan berpadukan pada nilai-nilai syariah Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Agar keuntungan yang ingin diraih dapat menambah kebaikan baik bagi pelaku bisnis itu sendiri ataupun lingkungan sekitarnya, maka praktik

²⁴ *Ibid*, h.05-06

²⁵ Erni Tisnawati Sule, dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 32

²⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2005), hlm 11

bisnis mesti mengacu prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang universal. Setidaknya terdapat prinsip dasar sebagai berikut:²⁷

Pertama, prinsip tauhid. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Pada intinya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya.

Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan menyakini bahwa semua yang diperjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah. *Kedua*, prinsip keadilan. Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan 'adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya.

Allah menganggap semua manusia itu sama (*egalitarianism*) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis.

Ketiga, Prinsip Hurriyah (Kebebasan) Prinsip hurriyah merupakan prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai kebebasan sebagai pemandunya. Kebebasan disini berarti kebebasan dalam melakukan segala hal, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini melahirkan sikap inovasi dan kreatifitas. *Keempat, Prinsip Musawwah (Kesetaraan)* Prinsip musawwah merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya.

Prinsip ini menghasilkan pola hubungan kemitraan dalam berbisnis. *Kelima, Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)* Prinsip bisnis ini disandarkan pada nilai-nilai kerjasama atau tolong-menolong (*cooperation*) sebagai pemandunya. Prinsip ini dilaksanakan untuk saling membesarkan antara yang miskin dan yang kaya, antara yang lemah dan yang kuat, dan sebagainya.

Keenam, Prinsip Musyarakah yaitu prinsip dalam bisnis yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip dasarnya. Dalam Islam, orang yang

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21 No. 1, 2013, hlm 53-56.

bekerjasama layaknya seperti bangunan kokoh yang tersusun rapi, dimana antara pihak satu dengan pihak yang lain saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga menghasilkan kekuatan bisnis yang paripurna

Ketujuh, prinsip *Nubuwwah* (Kenabian). Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga perilaku bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis. Sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas bisnis karena selain bidang *leadership* ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan.

Empat sifat tersebut adalah: (1) *Shiddiq* (benar, jujur, valid). Sifat *shiddiq* ini akan muncul konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (*on time*) dan benar (*all right*), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan *kemubadziran*; (2) *Amanah* (*responsibility*, dapat dipercaya, kredibilitas). Sifat ini dapat membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat *amanah* memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan bisnis menjadi tidak stabil. (3) *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas).

Implikasi sifat ini dalam aktivitas bisnis adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua potensi akal (*al-'aqlu*) yang ada untuk mencapai tujuan (*goal*). Memiliki kredibilitas dan *responsibility* yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan kehidupan berbisnis.

Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah dalam menjalankannya (konsep “*work hard and smart*”); (4) *Tabligh* (komunikatif, transparansi, *marketable*). Sifat *tabligh* dalam bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan benar dan proporsional.

Kedelapan, prinsip khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya.

Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar pelaku bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. *Kelima*, prinsip *ma'ad* (hasil). Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang dan bekerja.

Dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal baik. Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis.

Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam. Pendapat lain mengutarakan bahwa prinsip dasar yang harus diadopsi oleh pelaku bisnis dalam perspektif Islam adalah bahwa praktik bisnis tersebut harus mencerminkan karakter yang mengandung nilai-nilai rohaniyah bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan Allah; memiliki pemahaman bisnis yang halal dan haram; dan berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.²⁸

Selain itu, bisnis yang dijalankan harus menghindari praktik pemberian hadiah atau komisi dalam lobi bisnis; tidak makan riba; tidak wanprestasi; tidak suap; tidak menipu; tidak zalim dan input, proses serta *output* harus bebas dari barang dan jasa yang haram. Secara prinsip, aspek kesyariahan dalam manajemen meliputi tiga bidang, yaitu:

- 1) Haram zat (barang) yang diperdagangkan, misalnya barang yang mengandung unsur babi, darah, bangkai, khamar, dan sebagainya.

²⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 23-24.

- 2) Haram untuk dilakukan (selain dzatnya), misalnya terdapat unsur “*maghrib*” yaitu maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (tambahan atas hutang yang diberikan kepada pemberi hutang), tadlis (penipuan), *ihtikar* (rekayasa pasar dalam suplai), rishwah (suap menyuap), dan sebagainya.
- 3) Tidak sahnya akad (perjanjian) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam jual beli, seperti rukun, syarat, dan sebagainya.

4. Etika Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis telah dipraktikkan oleh Rasulullah saat melakukan perniagaan dalam menjalankan bisnisnya. Qardhawi berpendapat bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah sangat penting dalam kehidupan Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, umat Islam akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa memandang apakah itu halal atau haram.

Etika bisnis menurut Qardhawi yang sesuai dengan bisnis syariah dapat dipaparkan pada table berikut:²⁹

Tabel 2.2
Etika Bisnis

Bidang	Etika
Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja adalah hal utama dalam produksi 2. Produksi yang halal 3. Perlindungan terhadap kekayaan alam 4. Mewujudkan swadaya 5. Merealisasikan swasembada
Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menafkakan dalam kebaikan

²⁹ *Ibid*, h.08

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak berfoya-foya 3. Sederana
Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak berdagang barang haram 2. <i>sidq</i>, amanah, jujur 3. <i>adil</i> dan menjauhi riba 4. <i>kasih sayang</i> dan tidak monopoli 5. <i>toleransi</i>, <i>persaudaraan</i> dan sedekah

Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selain Qardhawi, prinsip etika bisnis masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan ASIFAT yaitu: *Akidah* (ketaatan kepada Allah Ta'ala), *Shiddiq* (benar), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (jujur/terpercaya) dan *Tabligh* (komunikatif).

Selain itu, tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan syariah. Etika bisnis Islam bertujuan agar setiap kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Akidah*

Dalam kegiatan bisnis akidah adalah alat bagi umat Islam untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan dini lumda Allah Ta'ala maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Akidah ini muncul tiga asas pokok yang dipegang oleh pelaku bisnis syariah, yaitu:

- a. Allah Ta'ala adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah Ta'ala yang mengatur semuanya menurut apa yang dia kehendaki-Nya. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah titipan dari Allah Ta'ala atas mengelola harta yang sebenarnya sepenuhnya dimiliki oleh Allah Ta'ala.
- b. Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk

hanya tunduk dan patuh kepada-Nya

- c. Iman kepada hari kiamat. Keimanan pada datangnya hari kiamat akan membuat perilaku bisnis orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena semua perilaku bisnis yang dilakukan didunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti.³⁰

2) *Shiddiq*

Wirausahawan Muslim haruslah memiliki sifat *shiddiq* atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat *shiddiq* usahawan Muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah Swt.

Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, *pertama* status *khalifah* manusia di muka bumi menyatu dengan tanggung jawab. Seorang *khalifah* yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. *Kedua*, tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan.

Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka wirausaha Muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, di mana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mempunyai manfaat sosial berupa manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang menikmati dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Penerapan perilaku ini tidak akan membawa kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi akhlak yang sesuai syariah islam akan senantiasa mengerti akan keharusannya untuk membantu dan menghormati orang lain.³¹

³⁰ *Ibid*, h.09

³¹ *Ibid*, h.10

3) *Fathanah*

Fathanah pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Padahal makna *fathanah* merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh, sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spiritual.

Seseorang yang memiliki sikap *fathanah* tidak saja menguasai bidangnya, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan seorang profesional yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah. Seorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berpikir dan bertindak.

Selain itu, sifat *fathanah* mampu menempatkan dirinya sebagai fokus perhatian lalu menjadikan dirinya sebagai figur teladan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menenteramkan. *Fathanah* meliputi dua bagian terdiri dari *pertama*, *fathanah* dalam hal manajemen usaha bisnis yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan atau pembukuan secara rapi agar tetap bisa menjaga amanah dan sifat *shiddiqnya*.

Kedua, *Fathanah* dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Dalam hal *fathanah* ini Rasulullah mencontohkan tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding dengan pedagang lainnya. Sehingga barang beliau cepat terjual.

Dengan demikian, *fathanah* di sini berkaitan dengan strategi pemasaran dalam kiat membangun citra yang meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi, dan pemuasan. Dengan demikian, sikap *fathanah* ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap *fathanah* ini berkaitan dengan pemasaran.

4) Amanah / Jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan

fakta atau fenomena yang ada. Di samping itu, juga kejujuran dalam berperilaku dalam usaha bisnis sesuai dengan yang dipraktikkan Rasulullah. Kejujuran tersebut dapat terlihat pada Rasulullah yang merupakan seorang guru *entrepreneur* sukses dan professional.

Selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksi dengan semua pelanggannya. Dalam bisnis syariah jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Pelaku bisnis yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual.

Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kepercayaan di antara penjual dan pembeli atau antara penyedia dan pengguna jasa. Kepercayaan inilah salahsatu menjadikan bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan dan transaksi kegiatan bisnis.³²

5) *Tabligh* (Menyampaikan)

Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat akhlaqul karimah dari Rasulullah yaitu menyampaikan kebenaran melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk memengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik dan transparan.

Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan bila usaha bisnis memberikan informasi yang akan menyesatkan konsumennya dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan konsumennya. Di sinilah pentingnya kecerdasan spiritual bagi setiap usaha bisnis di dalam melakukan seluruh aktivitasnya, sehingga dapat mengendalikan dan menjauhi segala perbuatan yang melanggar syarish Islam.

6) Tidak melakukan praktik bisnis bertentangan dengan syariah

Praktik mal bisnis adalah praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku

³² *Ibid*, h.11

yang ada dalam praktik bisnis mal sangat bertentangan sangat bertentangan dengan nilamillal yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktik mal bisnis antara lain:

a. Produk barang dan jasa yang dijual halal

Barang atau jasa yang dijual haruslah halal dan bermanfaat untuk masyarakat. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci dari najis, berguna dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya usaha bengkel motor untuk membantu memperbaiki motor rusak yang dibutuhkan orang lain.

b. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijualbelikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual buah-buahan yang belum masak yang masih menunggu masa panen.

c. Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan orang lain. Transaksi ini bertentangan dengan syariah Islam karena ini merupakan bentuk ketidakjujuran dalam berbisnis sehingga sangat merugikan pihak orang lain.

d. *Riba*

Riba jual beli yaitu *riba fadlal* yaitu kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang. *Riba* berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika penjual menetapkan harga yang sangat tinggi maka tentunya pembeli tidak akan rela untuk membayar harga barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga

harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran dan harga yang wajar. Selain itu juga, riba terjadi pada meminjam uang di mana menetapkan adanya tambahan dari pinjaman yang diberikan.

e. *Ihtikar*

Ihtikar atau menimbun barang untuk harapan mendapatkan harga yang tinggi di kemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan membekukan, menahan dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susanya pengendalian pasar. Menumpuk suatu barang dengan berharap suatu saat dapat di jual dengan harga lebih tinggi diperbolehkan. Menjual barang dengan harga lebih tinggi saat barang tersebut mengalami kelangkaan sama saja dengan menzalimi orang lain dengan menahan barang yang dibutuhkan orang tersebut.

f. Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan tidak terlepas dari melakukan timbangan atau takaran sebaai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat dan mudah. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak jujur dalam praktik bisnis.³³

C. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

³³ *Ibid*, h.12-14

Pertama, Yusman dengan judul “penerapan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan” Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi prinsip-prinsip akad kegiatan usaha syariah dalam operasional melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat (nasabah); Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui jasa bank syariah yakni produk usaha perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah, akad mudharabah dan akad musyarabah yang didasarkan pada Al-Quran, Al Hadis Nabi, Ijma’ dan Itjihad serta hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dunia perbankan. Hubungan usaha perbankan syariah dengan otoritas jasa keuangan perbankan syariah kegiatannya berpegang pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, prinsip-prinsip akad pengelolaan perbankan syariah atas dasar Al-Qur’an dan Hadits Nabi, ijma’.³⁴

Kedua, Skripsi Oleh Suci Amelia Batubara dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan” Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Transit Syariag Medan, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hotel Transit Syariah sudah menerapkan prinsip - prinsip syariah termasuk didalamnya aturan - aturan dan kebijakan - kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim untuk menginap, penyediaan mushalla dan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas - fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan Hotel

³⁴ Yusman Alim Djasmin Maku. “penerapan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan”. Jurnal Lex Crimen, No. 1. Volume VI. 2017

Transit Syariah sudah diterapkan untuk menjaga prinsip - prinsip syariah dilingkungan hotel.

Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip - prinsip syariah seperti hal akan kebersihan. Dan fasilitas Hotel Transit Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu masih berupa perlengkapan shalat seperti sajadah dan Al-Qur'an, penyediaan musholla dan tidak adanya makanan haram di restoran hotel, untuk fasilitas lainnya belum maksimal.

Ketiga, Skripsi Oleh Rika Adriani dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur; mengumpulkan data dan pengaturan peserta; menganalisis secara induktif data; membangun dari hal khusus dengan tema umum; dan membuat interpretasi dari makna data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis di bidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin pada beberapa aspek yaitu, pada aspek produk yang tersedia, minimarket menerapkan prinsip al-Mas’ul iyah (bertanggung jawab) dengan melakukan kebijakan yang hanya memperjualbelikan produk halal.

Pada aspek pelayanan, minimarket menerapkan prinsip ihsan pada kebijakannya, yaitu sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) dan penerapan prinsip *al-Mas’ul iyah* (bertanggung jawab) dalam kebijakannya yaitu mempertanggungjawabkan konsekuensi yang terjadi jika konsumen komplain.³⁵

Keempat, Skripsi Oleh Nila Astuti Harahap dengan judul “Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De’ Halal Mart Yogyakarta” . Desain penelitian yang digunakan

³⁵ Rika Adriani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, dimana masalah yang akan diajukan di dalam penelitian ini ditentukan pada masalah yang terkait dengan operasional perusahaan.

Penerapan etika bisnis Islam pada De' Halal Mart Yogyakarta telah diterapkan dengan baik, karena pada supermarket De' Halal Mart tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai syariah Islam di operasionalnya. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengajian dan briefing sebelum melaksanakan kegiatan jual beli sehari-harinya. Ditinjau dari segi implementasi aksioma etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebajikan (Ihsan) serta hasil penelitian yang dilakukan, maka De' Halal Mart telah mengintegrasikan kelima aksioma etika bisnis Islam tersebut terhadap beberapa aspek parameter kemajuan bisnis.³⁶

Agar lebih memudahkan pembaca, peneliti memberikan table ringkasan dari kajian pustaka diatas sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang diteliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	penerapan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan	Yusman Alim Djasmin Maku	Membahas prinsip syariah	Pada bidang penelitian dan objek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti penerapan prinsip

³⁶ Nila Astuti Harahap, "Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta", (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2018).

				tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa sedangkan peneliti sekarang meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket syariah.
2	Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan	Suci Amelia Batubara	Membahas prinsip syariah	Pada objek yang diteliti Peneliti terdahulu meneliti Pada Hotel Transit Syariah Medan serta teori
3	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya	Rika Adriani	Membahas prinsip syariah	Pada objek kota yang diteliti peneliti terdahulu meneliti Pada MiniMarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya
4	Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis	Nila Astuti Harahap	Membahas prinsip syariah	Pada bidang Penelitian yang diteliti Peneliti terdahulu meneliti Penerapan Dan

	Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta			Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta
--	--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan / bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷ Metode yang digunakan menjelaskan dan menganalisis suatu data yang berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berupa data dari pengurus minimarket syariah tentang pengetahuannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh minimarket Sakinah 212 Mart.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di MiniMarket 212 Mart Bandar Setia Jl. Pengabdian, Desa No.4, Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Dengan rincian sebagai berikut:

³⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013), h.6

C. Kehadiran Peneliti

Adapun kehadiran peneliti dalam hal ini berperan sebagai instrument pengumpulan data. Kehadiran peneliti sangatlah diperlukan, dikarenakan kehadiran peneliti dibutuhkan guna mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai partisipan yang artinya disaat proses pengumpulan data peneliti mengadakan partisipan yang artinya disaat proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin dari yang terbesar hingga yang terkecil sedikitpun. Peneliti berfungsi sebagai evaluator yang mana peneliti mengevaluasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian dilakukan.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah suatu hal yang penting dimana tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan – tahapan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengajuan surat permohonan izin kepada Manajer minimarket 212 Mart Bandar Setia Jl. Pengabdian, Desa No.4, Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037. Untuk melakukan penelitian
2. Pengumpulan data
3. Analisis dan Penelitian
4. Kesimpulan

E. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.³⁸ Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan data primer dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data yang diperoleh dari sumber pertama

³⁸ *Ibid.*,h.112.

melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.³⁹ perolehan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak MiniMarket 212 Mart Bandar Setia yang meliputi *Manager* dan karyawan MiniMarket 212 Mart Bandar Setia.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, buku - buku mengenai prinsip - prinsip syariah ataupun catatan yang berkaitan dengan prinsip - prinsip syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi lapangan dan studi pustaka adapun definisi studi lapangan dan studi pustaka yaitu:

1. Studi lapangan (*Field Reserch*)

Studi lapangan (*Field Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan.⁴⁰

Instrument yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan angket yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan penulis merekam jawaban - jawabannya sendiri.⁴¹ Wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur dan tak berstruktur.⁴² Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),h. 36.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013),h. 137-140.

⁴¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.3 (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 49.

⁴² *Ibid.*, hal. 412.

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan berupa instrumen peneliti pertanyaan - pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

c. Observasi

Pengamatan adalah kegiatan melihat suatu kondisi secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁴³

d. Angket (kuisisioner)

Angket (kuisisioner) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti untuk memperoleh data angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab atas pernyataan yang diajukan untuk kepentingan penelitian), terutama pada penelitian survey.⁴⁴

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka ini biasa jurnal, maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah bersifat induktif dan deduktif. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan atas rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan analisis data kualitatif bersifat deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

⁴⁵ Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang ny: diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tahapan-taapan yang dilakukan dalam menganalisis peneliti ini adalah:⁴⁶

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrument yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan langka kedua dala analisis kualitatif, yaitu dengan cara memilah-milah data dan memadukan kembali agar terlihat mana data yang penting, mana data yang tidak penting, menyederhanakan data seperti, merumuskan uatu gagasan umum terhadap fenomena yang sedang diteliti kedalam bentuk data. Dalam analisis kualitatif, peneliti harus memutuskan data mana yang akan digunakan untuk dideskripsikan sesuai dengan prinsip selektifitas.⁴⁷

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat hasil penelitian. Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk kata, kalimat,

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 209.

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2015), h. 75.

⁴⁷ Morissan, *Riset Kualitatif*, Cet. I, (Jakrta: Pramedia Group, 2019), h.19

diagram dan sebagainya. Dengan tampilan tersebut, maka data terorganisasi an tersusun sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengekstrapolasi data untuk melihat pola sitematika dan hubungan timbal balik.

4. Penarikan kesimpulan dan verivikasi

a. Penarik kesimpulan

Menurut (Morissan, 2019), memberikan kesimpulan merupakan tahapan bagian ketiga dalam analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan tahap dalam pemberian makna terhadap hasil penelitian sehingga dapat dengan mudah dipahami.

b. Verifikasi

Verifikasi yaitu meninjau ulang ata sebanyak yang diperlukan untuk mengecek kebenaran atas kesimpulan yang dibuat. Sehingga kesimpulan yang dibuat harus diuji apaka kesimpulan yang diberikan dapat dipercaya, apat dipertahankan, dijamin dan tidak memerlukan penjelasan alternative lainnya.

H. Pemeriksaan Keabsaan Temuan

Dalam penelitian ini pengecekan data ataupun pemeriksaan keabsaan data dalam penelitian ini adalah penecekan kreadabilitas. Kreadabilitas adalah suatu kreteria untuk menunjukkan bahwa data informasi yang dikumpulkan dapat dipercaya kebenarannya, yang artinya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh para responden yang memberikan informasi selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trigulasi. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁸ Trigulasi juga berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

⁴⁸ Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h.330.

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dengan kata lain bahwa dengan trigulasi , peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁴⁹

Dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diharapkan setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual, interaktif, hipotesis maupun teori.

⁴⁹ *Ibid*, h.332.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212

Koperasi Bandar Setia Sejahtera berdiri pada tanggal 28 Mei 2018, yang didirikan oleh Diding Kusnady. Koperasi ini beranggotakan 84 orang beserta para pengurusnya Bapak Diding Kusnady, Ibu Susi Aryanti, Bapak Feriyanto, Ibu Risna Rahmi Arifa dan Bapak Sofian Hadi. Berdirinya koperasi ini sebagai semangat aksi yang dirasakan masyarakat Bandar Setia yang melihat adanya aksi pada 2 Desember 2016. Berdirinya 212 Mart Medan Johor yang pertama kali di Medan menjadikan tambahan percikan semangat kepada Koperasi Bandar Setia Sejahtera untuk mendirikan 212 Mart di Bandar Setia.

Koperasi Bandar Setia Sejahtera mendirikan 212 Mart sebagai wujud kebangkitan ekonomi yang menjadikan masyarakat Bandar Setia dibawah naungan Koperasi Bandar Setia Sejahtera. Koperasi ini berdiri sebagai koperasi independen diharapkan mampu menjadi pendorong bangkitnya ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat terkhususnya masyarakat Bandar Setia.⁴⁷

Profil koperasi Bandar Setia sejahtera beralamatkan di jalan pengabdian No.4 dusun I Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Nomor telepon 0823- 1230- 2120, koperasi Bandar Setia sejahtera mulai beroperasi pada tanggal 28 Mei 2018.

⁴⁷ Anggi Rifadhillah, Pramuniaga Minimarket 212 Mart Bandar Setia, Wawancara di Deli Serdang, Tanggal 11 Juni 2020

2. Visi dan Misi

Setiap lembaga pada memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman, memiliki visi dan misi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Adapun visi dan misinya tersebut adalah :

a. Visi

Menjadi jaringan ritel modern syariah dan lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia dalam peran serya pembangunan ekonomi umat di Nusantara.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas unggul
- 2) Menjadi yang terbaik dalam menegakkan etika bisnis syariah
- 3) Menciptakan usaha ritel modern syariah yang berbasis masyarakat
- 4) Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para *Stakeholder*
- 5) Pemberdayaan UKM dalam bentuk kemitraan dan pengembangan usaha

3. Lokasi Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212

Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212 terletak di jalan pengabdian no.4 dusun I Kel/Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2037.⁴⁸

4. Struktur organisasi


Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat,

⁴⁷ Anggi Rifadhillah, Pramuniaga Minimarket 212 Mart Bandar Setia, Wawancara di Deli Serdang, Tanggal 11 Juni 2020

bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Gambar 4.1 ⁴⁹

Struktur Organisasi Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212



Keterangan :

a. Manajer Area

Manajer Area adalah anggota tim dari manajemen di kantor pusat dan sekaligus menjadi pimpinan tim di kantor cabang yang bertanggung jawab kepada anak buahnya.

⁴⁹ Azhari . S, *Kepala Toko Minimarket 212 Mart Bandar Setia*, Wawancara di Deli Serdang, Tanggal 11 Juni 2020

Tugas:

- 1) Membawahi beberapa area perwilayahan (kantor cabang) yang dipimpin berdasarkan jumlah toko dalam satu area
- 2) Membantu pencapaian target di kantor cabang
- 3) Menyampaikan dan melaksanakan perintah dari atasan kepada timnya di kantor cabang
- 4) Mengelola areanya secara efektif dan efisien dalam pencapaian target nasional
- 5) Bertanggung jawab atas operasional toko
- 6) Memberikan informasi detail dan akurat kepada tim manajemen di kantor pusat terhadap adanya persaingan, kegiatan pesaing, peluang-peluang yang ada, ancaman yang terjadi maupun tindakan yang sudah diambil

b. Kepala Toko

Kepala toko adalah pemimpin yang berada di toko/

Tugas:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional toko
- 2) Menjadi perantara antara karyawan yang berada di toko dengan manajer area
- 3) Mengatur operasional toko sehingga berjalan sesuai dengan SOP
- 4) Membantu mengelola barang dagangan dengan baik
- 5) Membantu mengelola dan menggerakkan SDM yang tersedia di toko agar dapat bekerja seefektif mungkin dan dapat mencapai target yang ditentukan

c. Asisten Kepala Toko

Asisten kepala toko adalah wakil dari kepala toko yang bertugas sebagai penanggung jawab di toko dan menggantikan tugas kepala toko jika tidak sedang berada di toko, atau kepala toko sedang libur maupun cuti.

d. Pramuniaga

Pramuniaga adalah seluruh pegawai dalam toko yang sedang bertugas melayani konsumen yang selalu siap membantu konsumen.

Tugas:

- 1) Membantu melayani konsumen yang sedang memerlukan bantuan Mengelola barang dalam display produk
- 2) Mengecek kebersihan, kerapian dan memperhatikan tanggal kadaluarsa barang dagang.

e. Kasir

Kasir adalah petugas pembayaran atau transaksi baik tunai maupun non tunai.

Tugas:

- 1) Melakukan pencatatan semua transaksi yang ada
- 2) Melakukan proses transaksi dan melakukan pembukusan barang
- 3) Mengecek atas jumlah barang yang akan dibeli konsumen
- 4) Membantu konsumen dalam memberikan informasi terhadap harga, produk terbaru, diskon, dan promo-promo lainnya.

5. Gambaran Lokasi

Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212 berlokasi di jalan pengabdian no.4 dusun I Kel/Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lokasi Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212 cukup strategis berada di jalan raya yang ramai pengendara sehingga dapat mempermudah konsumen mengenal Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212 dan Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212 berdekatan dengan toko roti raihan dan apotik prima.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah minimarket 212 mart Bandar Setia dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan

data yang telah dilakukan oleh penulis dengan mengungkapkan data yang benar melalui proses wawancara.

Secara umum prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis islam yang terjadi antara pembisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat islam. Karena minimarket 212 mart Bandar setia menggunakan label syariah dalam penerapan bisnisnya dan juga meminimalisir adanya praktik minimarket syariah yang belum sepenuhnya syar'i.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lokasi, peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan beberapa penelitian seperti wawancara terhadap pihak yang bertanggung jawab pada penerapan prinsip syariah pada minimarket 212 Bandar Setia yaitu kepala toko minimarket 212 mart Bandar Setia, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber tentang penerepan prinsip syariah pada minimarket 212 mart Bandar Setia. Pada tanggal 11 Juni 2020 dengan jumlah pertanyaan yaitu 20 pertanyaan, maka dapat penulis interprestasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dilakukan oleh minimarket 212 Mart Bandar setia?

Standart operasional pelayanan pada minimarket 212 mart Bandar Setia adalah:

- a. Harus mengucapkan salam kepada setiap pelanggan yang masuk
- b. Harus berbusana muslim
- c. Harus sholat 5 waktu khususnya ketika sedang bekerja
- d. Hasrus bias menjaga amanah
- e. Harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian
- f. Harus selalu berhati-hati dan teliti dalam bekerja
- g. Harus selalu senyum dan ramah⁴⁸

⁴⁸ Azhari . S, *Kepala Toko Minimarket 212 Mart Bandar Setia*, Wawancara di Deli Serdang, Tanggal 11 Juni 2020

2. Bagaimana pihak mini market dalam menyeleksi karyawan yang ingin bekerja di minimarket 212 mart Bandar setia?

Yang paling utama adalah harus beragama islam dan selalu bisa menjaga sholat khussunya ketika di dalam toko. Kemudian di dalam training akan dilihat sebagaimana kinerja kerja serta pribadinya baik dalam berteman maupun ketika sedang bertutur kata.

3. Dari mana sajakah sumber permodalan didapatkan?

Adapun modal awal yang bersumber dari pengumpulan dana dari pihak pengurus minimarket 212 Mart Bandar Setia

4. Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, Adakah kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut?

Insyallah tidak ada kendala yang terlalu berarti. Kendala yang sering paling terjadi adalah bagaiman bisa menjaga amanah

5. Apa saja faktor pendukung dari adanya penerapan prinsip syariah dalam minimarket 212 Mart Bandar setia?

Factor pendukungnya adalah tujuan utama pembentukan minimarket 212 mart Bandar setia yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian islam

6. Bagaimana minimarket 212 Mart Bandar setia dalam menerapkan kebijakan system pemberian gaji bagi karyawannya?

Kebijakan 212 mart Bandar setia ialah setia ialah setiap awal bulan selalu membayar gaji tepat waktu

7. Bagaimana system pengambilan keuntungan pada minimarket 212 Mart Bandar setia?

Keuntungan diatur sesuai harga pasar

8. Bagaimana minimarket 212 Mart Bandar setia dalam menetapkan harga unuk konsumen ?

Penetapan harga konsumen diambil dari sample beberapa contoh harga pasar kecuali apabila mendapatkan barang murah maka harga juga akan disesuaikan dari persentase harga yang lama

9. Bagaimana minimarket 212 Mart Bandar setia dalam menerapkan label halal pada sistem produknya?

Label halal berdasarkan prinsip percaya terhadap produk yang sudah ada label MUI. Karena saat ini belum ada system untuk membuktikan label halal pada produk yang beredar.

10. Adakah pemberian produk kembali bagi para konsumen apabila mendapati barang yang telah dibelinya telah melewati batas pengonsumsiannya suatu produk atau yang bisa disebut expired (kadaluarsa) ?

Apabila konsumen membeli produk yang telah kadaluarsa maka pihak 212 mart Bandar setia akan menggantikan penuh, baik itu uang ataupun pengantian barang

11. Adakah pengawas syariah dalam mengawasi pergerakan yang dilakukan di minimarket 212 mart Bandar setia?

Pengawas syariah untuk minimarket saat ini hanya ada pada dewan pengawas pengurus

12. Siapa saja subjek yang mengawasi pergerakan yang dilakukan di minimarket 212 mart Bandar setia?

Subjeknya adalah: ketua, pengawas, anggota koperasi dan kepala toko

13. Bagaimana bentuk pengawasannya pada masing-masing subjek?

Ketua melakukan pengawasan rutin baik itu kinerja maupun pergerakan ekonomi toko dan seluruh aspek kegiatan toko. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pergerakan dari segi ekonomi, kebersihan, serta kinerja anggota koperasi hanya mempunyai tanggung jawab melihat hasil laporan keuangan saja, Kepala toko melakukan kebijakan dan pergerakan ekonomi serta kinerja karyawan dimana harus melaporkan hal tersebut kepada pengawas dan ketua

14. Apakah minimarket 212 Mart Bandar setia menerapkan praktik program donasi ?

212 mart Bandar setia menerapkan program infak setiap jumat dan untuk bulan juni seterusnya menerapkan system pengambilan keuntungan 1% untuk beberapa produk supplier untuk ikut dalam program infak jumat

15. Kepada siapa saja donasi tersebut akan diberikan?
Untuk saat ini hanya bisa kepada 1 mesjid setiap jumat
16. Bagaimana system donasi yang dikembangkan pada minimarket 212 mart Bandar setia?
System keiklasan
17. Bagaimana aspek pelayanan yang diterapkan minimarket 212 Mart Bandar setia dalam melayani konsumen dan Adakah Penjelasan barang dagang oleh karyawan (pramuniaga) dilakukan pada barang yang dirasa urgent saja?
Setiap konsumen dapat bertanya mengenai produk yang akan dibelinya baik itu harga ataupun jenis yang akan dicari
18. Bagaimana Promosi yang dilakukan minimarket 212 Mart Bandar setia untuk menarik minat konsumen ?
Untuk saat ini promosi hasil dilakukan melalui system whatsapp group serta dari perorangan
19. Apabila terdapat harga yang tidak sama dengan yang di display atau sebaliknya apa yang akan dilakukan oleh minimarket 212 mart Bandar setia?
Apabila ada perbedaan harga maka harga akan disesuaikan dengan harga yang ada di system. Apabila ada complain dari konsumen maka pihak manajemen akan menetapkan harga yang sesuai dengan yang dilihat oleh konsumen di display
20. Bagaimana minimarket 212 Mart Bandar setia dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen?
Pelayanan kami berbasiskan keramahan, kebersihan, kejujuran dan menerima apabila ada kritik serta saran dan memberitahukan konsumen jika tidak tahu produk apa dan kegunaanya yang ingin mereka beli, dengan mengucapkan salam, sopan dan ramah kepada konsumen
21. Bagaimana pihak minimarket 212 Mart Bandar setia menciptakan nuansa Islami pada lingkungan ?
Saat ini kami selalu menerapkan untuk selalu mengucapkan salam baik ketika dating maupun ketika setelah berbelanja. Karena dalam salam

tersebut ada ucapan doa untuk konsumen. Serta menerapkan pakaian yang menutup (meggunkankan hijab) dan memutar music bernuansa islami⁴⁹

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian melalui wawancara dengan kepala toko minimarket 212 mart Bandar Setia yang penulis lakukan di lapangan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian, dari awal pengurusan surat izin penelitian dari Fakultas Agama Islam program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan dari pihak kepala toko minimarket 212 mart Bandar Setia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah minimarket 212 mart Bandar setia. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang penulis temukan, yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal produk (*Prinsip Al-Mas Ulliyah* yang berarti prinsip bertanggung jawab)

Minimarket 212 mart Bandar Setia yang memiliki konsep syariah dalam bisnisnya pasti akan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam hal produknya. Dengan memperjual belikan produk yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai syariah dalam al-quran maupun hadis yaitu memperjual belikan produk yang berlabel halal. Dimana produk tersebut harus memiliki label halal dari MUI dan tidak menjual produk yang di haramkan seperti minuman keras atau minuman yang mengandung alcohol, rokok dan sebagainya.

2. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal pelayanan (*Prinsip Ihsan*)

Prinsip-prinsip yang diterapkan minimarket 212 mart Bandar setia dalam aspek pelayanan sebagai berikut:

⁴⁹ Azhari . S, *Kepala Toko Minimarket 212 Mart Bandar Setia*, Wawancara di Deli Serdang, Tanggal 11 Juni 2020

- a. keramahan, kebersihan, kejujuran dan memberitahukan konsumen jika tidak tahu produk apa dan kegunaanya yang ingin mereka beli, dengan mengucapkan salam, sopan dan ramah kepada konsumen
 - b. Dalam menanggapi komplain, karyawan tidak gegabah. Karyawan akan mempertanyakan terlebih dahulu perihal komplain konsumen. Setelah di ketahui permasalahannya, sebisa mungkin pihak minimarket 212 mart Bandar Setia menyelesaikannya pada hari tersebut. Dan jika terjadi complain terhadap harga, maka pihak minimarket menetapkan harga yang sesuai dengan yang dilihat oleh konsumen di display. Dan apabila terjadi komplain terhadap barang yang telah kadaluarsa, maka minimarket akan akan menggantikan penuh, baik itu uang ataupun pengantian barang

3. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemasaran (*Prinsip Al-Sidq* yang berarti kejujuran)

Prinsip-prinsip sayriah yang diterapkan minimarket 212 mart Bandar Setia dalam aspek pemasarannya sebagai berikut:

 - a. Promosi yang dilakukan minimarket 212 mart Bandar setia hanya melalui system whatsapp group dan perorangan
 - b. Tidak adanya manipulasi harga. Harga yang ditentukan dilihat dari sample beberapa contoh harga pasar dan apabila mendapatkan barang murah maka harga juga akan disesuaikan dari persentase harga yang lama
 - c. Modal awal berdirinya koperasi Bandar setia sejahtera mart 212 bersumberkan dari pengumpulan dana dari para pihak pengurus koperasi Bandar setia sejahtera mart 212

4. Penerapan prinsip tolong menolong (*Prinsip Ta'awun*)

Prinsip tolong menolong yang diterapkan di minimarket 212 mart Bandar setia adalah berupa program donasi atau infak yang diberikan

pada setiap jumat ke salah satu masjid dan setiap bulan juni seterusnya menerapkan system pengambilan keuntungan 1% untuk beberapa produk supplier untuk ikut dalam program infak jumat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Minimarket 212 mart Bandar Setia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk didalam aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan minimarket pada keseluruhannya ,

1. Dalam aspek pelayanan mini market menerapkan prinsip ihsan yaitu, dimana karyawan harus memakai pakaian yang menutup aurat bagi seluruh karyawan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan bertanggung jawabkan kosekuensi yang terjadi jika konsumen komplain .
2. Dalam aspek produk mini market menerapkan prinsip *Al-Mas Ulliyah* yang berarti bertanggung jawab dimana mini market hanya memperjual belikan produk halal dan tidak memperjual belikan produk yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. Dalam aspek pemasaran minimarket menerapkan prinsip Al-Sidq yang berarti kejujuran dimana kegiatan promosi sesuai dengan SOP ritel pada umumnya. dan tidak melakukan manipulasi harga. modal awal berdirinya koperasi Bandar setia sejahtera mart 212 bersumberkan dari pengumpulan dana dari para pihak pengurus koperasi Bandar setia sejahtera mart 212.
4. Dalam aspek tolong menolong mini market menerapkan prinsip *Ta'awun* dimana pada setiap jumat minimarket 212 mart selalu memberikan infak ke salah satu masjid. Dari keempat aspek diatas tersebut dapat bahwasannya pihak minimarket 212 mart tidak melanggar aturan yang diharamkan dalam prinsip sayraiah maupun nilai-nilai islam dalam bermuamalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil agar dapat mempertahankan, menjaga dan mengembangkan kegiatan bisnis berbasis syariah dalam usaha ritel pada Minimarket 212 Mart Bandar Setia, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi pihak Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212
 - a. Selalu menjaga dan meningkatkan kesyariahannya dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi
 - b. Perlu diperhatikan sarana-sarana untuk penunjang dalam menerapkan prinsip syariah
 - c. menambah sarana dalam mempromosikan minimarket 212 Mart Bandar Setia
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian kali ini dan lebih mengembangkannya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada. 2018.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Asmuni dan Mujiatun, Siti. *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Publishing. 2013
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Fahmi, I. *Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21 No. 1, 2013, hlm 53-56.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'a Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim. 2013.
- Kotler, Philip. *Marketing*, Herujati Purwoko, Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Meoleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset. 2016.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Pramedia Group. 2019.
- Muhamad. *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Peningkatannya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Pius Abdillah, D. P. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Balai Pustaka. 1975.
- Sopiah, S. *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta: Andi. 2008.
- Sudjana, N. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suryabrata, S.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.2015
- Tisnawati, Erni,dkk. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2016.
- Totok Jumantoro, S. M.. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.2005



Unggul Guru & Capaian

Umsu meneguhkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

12 Jumadil'1 Akhir 1441 H
05 Februari 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Frita Nabila Putri
Npm : 1601280029
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,73
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Bandar Setia	 6-2-2020	Drs. Sarwo Edi, MA	 7/2/20
2	Pengaruh Kognisi terhadap Kedisiplinan Pegawai Pada JO Ciputra Karya Pancasakti Nusantara			
3	Pengaruh stressor Terhadap kinerja karyawan Pada JO Ciputra Karya Pancasakti Nusantara			

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload buku panduan skripsi
FAI Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya



(Frita Nabila Putri)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala allahu bihikmatin wa laka almuqaddim
Wala allahu bihikmatin wa laka almuqaddim

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Frita Nabila Putri
Npm : 1601280029
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : Analisis Penerepan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-6-2020	Diskrripsi ke perosi hukum d jelos hukum siapa bukan per diri Apa beda by pengas pengas		
26-6-2020	Konsep dan yg do nilai seni tuntutan pengas penelitian Ayo sama waktu pengas penelitian		
30.6.2020	Buat halaman skripsi		

Medan, 26 Juni 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kampus dan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Frita Nabila Putri
Npm : 1601280029
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA
Judul Skripsi : Analisis Penerepan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1-7-2020	Penulisan preface, cover, isi, dan daftar isi		
2-7-2020	Abstrak & halaman kecopyhapi		
2-7-2020	ACE		

Medan, 02 Juli 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



UMSU

Unggal | Cerdas | Terpercaya

Untuk memperoleh surat ini agar terhindarkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 96/II.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

14 Ramadhan 1441 H
07 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Mini Market 212 Bandar Setia**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Frita Nabila Putri
NPM : 1601280029
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA

Jalan Pengabdian Nomor 4 Dusun I
Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

DELI SERDANG, 20 JUNI 2020

No. Surat : 0001/212-BS-MART/KBSS-06-20
Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin Riset
Lampiran : 1 Lbr

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan hormat,

Merujuk pada surat yang masuk pada tanggal 7 April 2020, perihal permohonan ijin riset dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas nama :

Nama : Frita Nabila Sari


NPM : 1601280029

Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia

Untuk itu kami informasikan bahwasanya kami tidak keberatan dan menyetujui Permohonan tersebut untuk melakukan penelitian di Koperasi Bandar Setia Sejahtera Mart 212, semata-mata hanya untuk kepentingan akademik.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(AZHARI S.)

Kepala Toko

Tembusan :

- Ketua Koperasi
- File

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Frita Nabila Putri
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA Muhammadiyah 01 Medan
Alamat : Jl. Laksana Gg. Buku No.3
No. Telp/ HP : 0896-5999-2517

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Zufri
Nama Ibu : Mashita Juliana
Alamat : Jl. Laksana Gg. Buku No.3

Riwayat Pendidikan

2002-2003 : TK. Harapan
2003-2009 : SD Negeri 060814
2009-2012 : SMP Negeri 04 Medan
2012-2015 : SMA Muhammadiyah 01 Medan
Tahun 2016-2020 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Frita Nabila Putri
1601280029